

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain akan mencari sisi terbaik dalam kehidupannya masing-masing, salah satunya yakni dengan bekerja, maka dengan bekerja manusia akan bisa menjalankan dan memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidupnya. Pekerjaan yang menunjang kebutuhan manusia di zaman yang sudah berkembang pesat ini tidak hanya pekerjaan yang harus di kerjakan di lapangan seperti kantor ataupun tempat kerja tertentu. Di era ini, manusia bisa juga bekerja bahkan hanya dengan berada di rumah saja, yang dikenal dengan istilah *work from home* atau pekerjaan *remote*. Pekerjaan *remote* ialah suatu kegiatan yang bersifat produktif yang bertujuan untuk mencari atau mendapatkan penghasilan yang dapat dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke kantor. Pekerjaan *remote* yang tidak membutuhkan kehadiran fisik bahkan hanya menggunakan teknologi komunikasi dan akses internet saja merupakan salah satu bentuk kemajuan yang terjadi di zaman ini. Maksudnya ialah karyawan yang bekerja secara *remote* umumnya memanfaatkan laptop dan koneksi internet untuk menyelesaikan tugasnya dan berkomunikasi dengan pihak perusahaan.

Seorang pekerja yang melakukan pekerjaannya, tentunya akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang mereka kerjakan sehingga tidak akan adanya kerugian diantara keduanya. Akad perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak yang dimana satu orang sebagai pemberi kerja dan satu orang lainnya sebagai penerima kerja, akad ini dalam litelatur Muamalah disebut dengan *Ijarah*.

Definisi muamalah bisa di lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi bahasa dan sisi istilah. Muamalah secara bahasa berasal dari kata *عمل-يعمل-معاملة* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut

istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit.¹ Arti luas muamalah dapat di definisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi menyangkut pergaulan sosial. Dalam arti sempit muamalah dapat di definisikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati dan berkaitan dengan aturan hubungan manusia dengan manusia dalam cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan perbedaannya yakni pengertian secara luas dan sempitnya. Adapun kesamaannya yaitu sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta.²

Muamalah sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan hubungan antara manusia dan manusia mempunyai bentuk-bentuk akad dalam *fiqh* muamalah yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu akad *Tabarru'* dan *Tijari*. Secara istilah akad *Tijari* ialah akad yang dilakukan dengan tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan. Salah satu yang termasuk ke dalam akad *Tijari* adalah *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa. Secara bahasa berarti upah, ganti atau imbalan. Terdapat perbedaan penafsiran kata *ijarah* yaitu antara sewa dan upah. Sewa konotasinya untuk manfaat atas sesuatu seperti barang atau tempat, sedangkan upah biasanya untuk pekerjaan/jasa seseorang.

Landasan Al-Qur'an mengenai sewa menyewa (*Ijarah*) terdapat pada surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْعِمُوا لَهَا أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

² Suhendi.

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³

Landasan diatas menunjukkan bahwa “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Pada dasarnya *ijarah* merupakan suatu pertukaran, yaitu pertukaran harta dan manfaat.⁴ Menurut Jumbuh Ulama terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad *Ijarah* yaitu, *Aqid* yang terdiri dari *Mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa), *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*, *ujrah* (uang sewa atau upah) dan terakhir manfaat, baik manfaat dari barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Sewa/upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperoleh oleh syara’ dan harus diketahui jumlahnya artinya tidak ada kesamaran dalam transaksinya.

Litelatur *fiqh* muamalah *ijarah* dapat dikategorikan sebagai pertukaran jasa (pekerjaan) yang dilakukan seseorang (*ijarah al-a’mal*). *Ijarah a’mal* yakni menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang *ma’qud alaih*. Seperti menyewa/mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju dan pekerjaan lainnya.⁵ Kegiatan *Work From Home* (WFH) atau Pekerjaan *remote* ini sebagai salah satu pendukung adanya sistem kerja *online* yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat, sistem kerja online ini bisa dalam berbagai bentuk pekerjaan. Namun, salah satu bentuknya adalah sistem pekerjaan jasa

³ Muchlis M Hanafi, *Al-Qur’an Kemenag* (Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), 2019).

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju’alah*, Cet. III (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).

⁵ Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-’Amal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam,” *DINAR* 1, no. 2 (Januari 2015): 114.

secara online. Sistem kerja di bidang jasa *online* ini merupakan sebuah usaha di bidang sewa menyewa/jasa yang menggunakan tenaga, ilmu dan keahlian tertentu yang hanya bermodalkan pada internet saja. Maka pelaku usahanya akan diberikan upah atau dibayar sesuai dengan jasa yang diberikan.

Salah satu yang menjadi sorotan penulis dalam usaha di bidang jasa secara online adalah jasa pengetikan *Captcha* di *website* Kolotibablo. Jasa pengetikan *captcha* merupakan sebuah layanan yang ditawarkan kepada perorangan atau badan untuk membantu dalam memecahkan kode *captcha*. Kode *captcha* ini ialah serangkaian karakter atau gambar yang dimaksudkan untuk membedakan antara manusia dengan komputer. Tujuannya yaitu untuk mengamankan formulir *online* atau mencegah adanya akses otomatis oleh program komputer. Kolotibablo merupakan salah satu perusahaan *online* yang bergerak di bidang jasa pengetikan, perusahaan ini ialah perusahaan *Captcha Company* terbesar di dunia yang berasal dari Rusia. Perusahaan tersebut membuka lowongan kerja yang bisa dikerjakan dengan *part time* atau *full time*.

Berdasarkan *Optical Character Recognition (OCR)* From Wikipedia, *the free encyclopedia* "*OCR Worker* adalah bisnis jasa. Jasa yang ditawarkan yakni jasa pengetikan *Captcha* yang sebenarnya ialah pengetikan buku–buku, majalah, koran atau dokumen–dokumen ke dalam format digital yang telah di-*encoding* (disandikan) untuk merahasiakan identitas buku–buku, majalah, koran atau dokumen–dokumen yang akan di-*digitizing* tersebut." Jadi, dengan mengetik *Captcha* maka telah membantu meng-*encoding* (disandikan) data-data rahasia untuk keperluan sebuah perusahaan. Penyedia jasa itulah yang membayar perusahaan kolotibablo dan perusahaan kolotibablo itulah yang membayar pekerja sebagai *typers*.⁶

Cara kerja dalam *website* Kolotibablo ini *typers* menyelesaikan tugas-tugas pengenalan gambar yang disediakan oleh Kolotibablo, *rate* pertugas yang

⁶ "Contributor, 'reCAPTCHA: Using Captchas To Digitize Books | TechCrunch', 16 September, 2007 <recaptcha: Using Captchas To Digitize Books %7C TechCrunch>," 16 September 2007, <https://techcrunch.com/2007/09/16/recaptcha-using-captchas-to-digitize-books/>.

diberikan Kolotibablo sangat variatif tergantung dari tugas yang dikerjakan, untuk pekerjaan menyelesaikan *captcha image regular* akan di bayar \$0.42 per 1000 *captcha image* sedangkan untuk *captcha image* rusia akan dibayar sekitar \$0.5 per 1000 *captcha image* rusia. Untuk *recaptcha* akan di bayar \$1.2 per 1000 *recaptcha* tergantung kebijakan dari Kolotibablo terkadang bisa sampai \$2.2 per 1000 *recaptcha*. Sedangkan untuk *funcaptcha* akan dibayar \$1.5 per 1000 *funcaptcha* tergantung kebijakan Kolotibablo terkadang sering berubah tapi biasanya *funcaptcha* upahnya akan lebih tinggi. Pencairan gaji/upah (*payment method*) bisa menerima melalui prosesor *litecoin*, *bitcoin*, *advcash*, *paypal* dan lain sebagainya. Upah tersebut dapat dicairkan setiap hari kecuali apabila tidak memenuhi minimal pengisian *captcha* yaitu 1000 *captcha*, jika sudah memenuhi maka upah tersebut bisa dicairkan.

Penulis menganalisis bahwa akad yang digunakan termasuk ke dalam akad *ijarah a'mal* atau pertukaran pekerjaan jasa dan menghasilkan upah yang kemudian akan diberikan oleh *musta'jir* selaku pihak yang mempekerjakan kepada *mu'jir* selaku pekerja dan upah yang dibayarkan ini disebut dengan *ujrah*. Sewa jasa atau upah mengupah tidak boleh ada unsur *gharar* yaitu ketidak jelasan atau keraguan tentang adanya komoditi yang menjadi objek akad, ketidak jelasan akibat, dan bahaya yang mengancam untung dan rugi, yang menarik perhatian dari jasa pengetikan *captcha* ini adalah bahwa upah yang diberikan setiap 1000 *captcha* ini nominalnya berbeda-beda tergantung kebijakan perusahaan. Proses pencairan *ujrah* harus menggunakan aplikasi *e-money* seperti *bitcoin*, *paypal* dan *advcash*. Maka timbul beberapa keresahan apakah mekanisme jasa pengetikan *captcha* dan pendapatan atau *ujrah* yang dihasilkan dari jasa pengetikan *captcha* ini dapat dinilai sah atau tidak dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan jika dilihat dari metode pembayaran upah nya masih ada *platform* yang menjadi perdebatan akan kebolehan nya. Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jasa Pengetikan *Captcha* Pada *Website* Kolotibablo.”**

B. Rumusan Masalah

Jasa pengetikan *captcha* pada *website* kolotibablo menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai kejelasan dari akad yang digunakan. *Ajir* diharuskan untuk mengerjakan 1000 *captcha* terlebih dahulu maka ia akan diberikan *ujrah* oleh *musta'jir* yang tidak menentu nominal *ujrahnya*. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana Mekanisme Jasa Pengetikan *Captcha* pada *Website* Kolotibablo?
2. Bagaimana Hukum *Ujrah* Jasa Pengetikan *Captcha* pada *Website* Kolotibablo dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang berusaha dicapai dalam penelitian. Acuan utama tujuan penelitian ialah rumusan masalah. Untuk itu, berikut tujuan penelitiannya:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Jasa Pengetikan *Captcha* pada *Website* Kolotibablo.
2. Untuk Mengetahui Hukum *Ujrah* Jasa Pengetikan *Captcha* pada *Website* Kolotibablo dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang diungkapkan, penelitian berusaha memiliki nilai kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan tersebut terbagi ke dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian berkaitan dengan jasa pengetikan *captcha* ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka implementasi dan peningkatan disiplin ilmu hukum ekonomi syari'ah (muamalah). Harapan lainnya ialah dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan hukum ekonomi syari'ah mengenai masalah jasa pengetikan *captcha*/kerja online dan akad *ijarah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menyumbang informasi, masukan dan pemikiran kepada masyarakat luas. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan penelaahan penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Dengan penelaahan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan penelitian pembaharuan atau penelitian baru. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dengan menggunakan akad *ijarah* terhadap sewa jasa pengetikan *captcha* pada *website* kolotibablo adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Arief Fathurrahman, yang berjudul Sistem Pengupahan Atlet E-Sport di Aceh dalam Perspektif UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Akad *Ijarah* Bi Al-Amal (Suatu Penelitian Pada Team UNCREACH e-Sport Banda Aceh) 2020. Kesimpulan dalam penelitian tersebut ialah bahwa bayaran pada atlet e-Sport setiap bulannya diberikan oleh pihak team dan setiap per pertandingan atau per satau *tournament* mereka mendapatkan bonus tergantung hasil yang dicapai. Permasalahan kerap terjadi yaitu pada saat akad awal perjanjian antara atlet dan pihak *team* yang tidak di dasari kesepakatan yang pasti dan tertulis, perjanjian kontrak hanya dilakukan secara verbal sehingga nantinya ada salah satu pihak yang dirugikan. Solusi dari permasalahan tersebut harus ada kejelasan dari pihak team maupun atlet sendiri dalam memulai suatu kontrak hubungan kerja dan harus dibuat secara tertulis sehingga sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dan juga sesuai dengan akad *Ijarah bi Al-Amal* yang ditetapkan dalam Islam.⁷

Penelitian Fathurrahman (2020) mencoba menguraikan bagaimana mekanisme dan kesepakatan pemberian upah (honor) yang dilakukan oleh pihak team *Uncreach* e-Sport Banda Aceh terhadap para atlet e-Sport yang berada di Aceh apakah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan pandangan hukum Islam yakni akad *Ijarah bi Al-Amal*. Dalam penelitian tersebut, Fathurrahman (2020) mengaitkan penelitiannya dengan UU Ketenagakerjaan dan Akad *Ijarah bi Al-Amal*. Adapun persamaan dengan penelitian ini, yaitu terletak pada kajian akad yang digunakan yaitu upah mengupah atau *ijarah bi al-amal*. Akan tetapi penelitian ini merupakan penelitian analisis *fiqh ijarah* terhadap objeknya yakni jasa pengetikan *captcha* berbeda dengan penelitian Fathurrahman (2020) yang meneliti upah mengupah terhadap *e-Sport* atau *game online*.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Anshoruddin, yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan *Social Media Marketing Panel* Pada Akun Instagram *Invitasee*, 2021. Kesimpulan dalam penelitian tersebut ialah bahwa mekanisme penggunaan *SMM Panel* dilakukan dengan cara memesan item *follower*, *like*, *view* dan *comment* kepada penyedia jasa, dalam hal ini kepada *SMM Bos* sebagai penyedia jasa *SMM Panel* bagi *Invitasee*. Setelah jumlah item *follower*, *like*, *view* dan *comment* pada suatu konten ditambah, kemudian konten tersebut dipromosikan kepada audiens sehingga tampak seolah konten tersebut memiliki jumlah item *follower*, *like*, *view* dan *comment* dan berhasil menarik perhatian audiens. Ketika banyak pengguna jasa baru, *Invitasee* menaikkan harga untuk menambah margin. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik penggunaan *SMM Panel* oleh *Invitasee* pada dasarnya syarat dan rukun akad sudah terpenuhi. Namun terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip dan etika bisnis ekonomi syari'ah yaitu

⁷ Arief Fathurrahman, "Sistem Pengupahan Atlet E-Sport di Aceh dalam Perspektif UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Akad Ijarah Bi Al-Amal (Suatu Penelitian Pada Team UNCREACH e-Sport Banda Aceh)" (UIN Ar-Raniry Aceh, 2020).

berupa perbuatan rekayasa yang membuat konsumen tertipu. Praktik ini dapat digolongkan ke dalam kategori *bai'najasy*. Akad yang dilakukan tetap sah, serta *Invitasee* tidak dihukumi maksiat dikarenakan belum mengetahui hukumnya dalam syara.⁸

Penelitian Muhammad Luthfi Anshoruddim (2021) mencoba menguraikan bagaimana mekanisme penggunaan *SMM Panel* oleh *Invitasee* dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadapnya. Dalam penelitian Muhammad Luthfi Anshoruddin (2021) mengaitkan penelitiannya dengan Akad *Ijarah bi al-amal*. Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada kajian akad yang digunakan yakni sama-sama upah mengupah (*Ijarah bi Al-'Amal*). Akan tetapi objek penelitian ini adalah jasa pengetikan *captcha* berbeda dengan penelitian Muhammad Luthfi Anshoruddin (2021) yang objek penelitiannya ialah akun Instagram *Invitasee*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ikyu Ryansyah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi dalam Penggunaan Jasa Scrape Data dan Upload Produk Pembuatan Toko Online di *E-Commerce* (Studi Kasus pada *Group Telegram Boss Marketplace*) 2021. Kesimpulan dalam penelitian tersebut ialah bahwa praktik penggunaan sewa jasa ini ditinjau dari hukum Islam dengan akad *Ijarah* atau sewa jasa termasuk ke dalam akad yang *bathil* hal ini dikarenakan terdapat beberapa rukun yang tidak dapat dipenuhi atau dijalankan secara sempurna oleh pihak *Boss Marketplace*. Serta Pelanggaran yang dilakukan mulai dari pengambilan dan pemanfaatan data diri dari konsumen yang ada pada toko online yang akan diisikan produk untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dari konsumen, serta penggantian rugi dari toko online milik konsumen yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pertanggung jawaban ini tidak sesuai dengan (DSN-MUI) No: 112/DSN-MUIYIX/2017

⁸ Muhammad Luthfi Anshoruddin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Social Media Marketing Panel Pada Akun Instagram *Invitasee*," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (Januari 2021): 47–53.

Tentang Akad *Ijarah*. Atas hal tersebut maka transaksi sewa jasa yang dilakukan tidak sah.⁹

Penelitian Ryansyah (2021) mencoba menguraikan pelaksanaan penggunaan sewa jasa *scrape* data dan upload produk untuk pembuatan toko online *e-commerce* di *group* telegram *boss marketplace*. Dalam penelitian Ryansyah (2021) mengaitkan penelitiannya dengan akad *ijarah* dan tinjauannya dalam hukum Islam. Persamaannya dengan penelitian ini ialah yang menjadi kajian akadnya sama-sama sewa jasa atau *ijarah* al-amal, begitupun objek yang diteliti adalah sewa jasa yang berasal dari *platform* online. Dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode deskriptif analitik. Perbedaannya dengan penelitian ini hanya objek platformnya saja, penelitian ini menjadikan jasa pengetikan *captcha* di *website* kolotibablo sebagai objek penelitiannya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eis Mega Selvia yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penetapan Jasa *Convert* Saldo Antar Aplikasi (Studi Pada Group Facebook Tanam *Shopee*), 2022. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah sistem penetapan upah jasa *convert* saldo antar aplikasi pada grup facebook Tanam *Shopee* antara penyedia jasa *convert* dan pengguna jasa *convert* terdapat dua sistem. Pertama, jasa *convert* memberitahu biaya transaksi dan sudah terdapat akad kesepakatan. Kedua, jasa *convert* tidak menyebutkan biaya transaksi dan langsung memotong saldo yang di *convert* tanpa adanya kesepakatan di awal. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai sistem jasa *convert* saldo pada grup facebook Tanam *Shopee* yaitu sistem pertama dalam praktik transaksinya dikatakan sesuai dengan ketentuan *ijarah* yaitu sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah *ijarah*, begitu pula dengan pengambilan biaya transaksi sudah adanya ijab kabul yang dilakukan secara tertulis, dan pembayaran dilakukan di akhir transaksi sesuai kesepakatan, maka

⁹ Ikyu Ryansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi dalam Penggunaan Jasa Scrape Data dan Upload Produk Pembuatan Toko Onlinedi E-Commerce: Studi Kasus pada Grup Telegram Boss Marketplace)" (IAIN Kediri, 2021).

transaksi tersebut dinyatakan sah sesuai dengan syarat dan rukun *ijarah*. Sedangkan sistem jasa *convert* yang kedua, praktik pengupahan dalam akad ini dinyatakan fasid atau tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *ijarah* yaitu tidak adanya *sighat* atau ijab dan kabul dalam transaksi, upah dalam suatu akad adalah kuantitas atau kualitas upah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini terdapat salah satu pihak yakni pengguna jasa tidak mengetahui seberapa besar tarif upah yang dikenakan. Sehingga dalam praktik pengupahan akad ini dinyatakan fasid atau tidak sah.¹⁰

Penelitian Eis Mega Silvia (2022) mencoba menguraikan penetapan jasa *convert* saldo antar aplikasi. Dalam penelitian Eis (2022) mengaitkan penelitiannya dengan akad *ijarah* berdasar kepada tinjauan hukum ekonomi syari'ah. Persamaannya dengan penelitian ini ialah yang menjadi kajian akadnya sama-sama *ijarah* jasa atau *ijarah al-amal*, begitupun objek yang diteliti adalah *ijarah* jasa yang berasal dari *platform* online. Dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode deskriptif analitik. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah objek platformnya, penelitian ini menjadikan jasa pengetikan *captcha* di *website* kolotibablo sebagai objek penelitiannya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Aulia Abshir dan M. Thahir Maloko yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (2021). Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah bahwa akad dalam praktik jasa kerja skripsi ada yang system pembayarannya full diawal, diangsur dan dibayar per bab, serta pemberian *ujrah* tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariat Islam yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dan rukun akad

¹⁰ Eis Mega Silvia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa Convert Saldo Antar Aplikasi: Studi Pada Group Facebook Tanam Shopee" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat kecurangan, penipuan yang berakibat dosa serta objek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan.¹¹

Penelitian Rahmi dan M. Thahir (2021) mencoba menguraikan bagaimana perspektif tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan jasa kerja skripsi secara online. Persamaannya dengan penelitian ini adalah yang menjadi kajian akadnya ialah *ijarah al-'amal* atau *ijarah* jasa yakni upah mengupah. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ialah yang menjadi objeknya, penelitian ini menjadikan jasa pengetikan *captcha* di *website kolotibablo* sebagai objek penelitiannya. Juga metode penelitiannya yang digunakan pun berbeda, penelitian Rahmi dan M. Thahir menggunakan metode yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Diana Siska yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyesh Extension*) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, (2018). Kesimpulan penelitian tersebut ialah bahwa alasan seseorang melakukann *eyelash extension* hanya ingin mempercantik dan memperindah dibagian mata, tata cara pelaksanaan *eyelash extension* di Salon tersebut yakni dengan menanamkan dan menyambung bulu mata palsu perhelai ke kelopak mata dengan menggunakan lem khusus extension dan hal ini dapat dikategorikan merubah ciptaan Allah SWT. apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam maka status jasa yang diterima itupun haram sesuai dengan kadiyah *fiqh* "apa yang haram menggunakannya, maka haram pula mengambilnya."¹²

Penelitian Diana Siska (2018) mencoba menguraikan tentang bagaimana perspektif tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan jasa tanam bulu mata (*Eyesh Extension*). Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-

¹¹ Rahmi Aulia Abshir dan M Thahir Maloko, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online," *El-Iqtishady* 3, no. 1 (Juni 2021): 66–73.

¹² Diana Siska, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyesh Extension*) Studi Salon Istana Cantik" (UIN Raden Fatah Palembang , 2018).

sama menggunakan akad *ijarah al-a'mal* yakni *ijarah* jasa yang berkaitan dengan upah mengupah. Dan metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitik. Perbedaan dengan penelitian ini ialah objek yang digunakannya, penelitian ini menggunakan objek dengan *platform online* sedangkan penelitian tersebut menggunakan objek penelitian secara langsung atau *offline*.

F. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara hukum maka di dalam negara hukum setiap perbuatan maupun perkataan seseorang (*person*) menjadi pendukung hak dan kewajiban yang disebut sebagai subjek hukum, tidak hanya orang yang dapat disebut subjek hukum, termasuk di dalamnya ialah badan hukum (*recht person*).¹³ Oleh karena itu setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing ialah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata dengan kewajiban prestasi dilakukan oleh kedua belah pihak. Sehingga untuk perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat disebut kontrak, misalnya hibah ataupun warisan, tidak dapat disebut kontrak hibah atau kontrak warisan.¹⁴

Hukum kontrak di Indonesia cukup beragam karena terdapat perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Jika terdapat persamaan, maka itu hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang belum dapat diaplikasikan secara nyata sebagai pedoman dalam pembentukan kontrak internasional yang lingkup objeknya itu luas, sedangkan aturan-aturan yang sifatnya substantif berbeda di masing-masing negara. Hukum kontrak merupakan bagian dari

¹³ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium* IV, no. 2 (Juli 2017): 83.

¹⁴ Sukirman, "Pembatasan Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Yustitia* 9, no. 1 (2009).

hukum privat. Hukum ini memusatkan kepada hal perhatian dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*).¹⁵

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mendapatkan momentum yang berarti sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Upaya pengembangan perbankan syari'ah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi.¹⁶ Perjanjian dalam hukum Islam khususnya Al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yaitu akad (*al-'aqdu*) dan kaat '*ahd* (*al-'ahdu*). Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata '*aqdu* sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang kemudian disebut perikatan ('*aqd*).¹⁷

Hukum Perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Hukum kontrak dengan Hukum Perikatan Islam tentu saling berkaitan dan berkesinambungan. Masing-masing tersebut memiliki persamaan dan perbedaannya. Hukum kontrak di dasari dengan hukum positif sedangkan Hukum Perikatan Islam didasari dengan aturan *syara'* yakni Al-Qur'an maupun hadits. *Fiqh* Muamalah merupakan bagian dari Hukum Perikatan Islam yang didalamnya menjelaskan tentang akad atau perjanjian dalam Islam. Pada dasarnya segala hal yang menyangkut pada kegiatan makhluk sosial yakni berinteraksi satu sama lain ialah kegiatan ber-muamalah. Oleh karenanya, umat Islam tidak bisa terlepas dari kegiatan tersebut. Perjanjian atau perikatan dalam

¹⁵ Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam."

¹⁶ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," vol. II, 2008.

¹⁷ Mariam Badruzaman, *Mariam Badruzaman, Perjanjian Baku (Standard), Perkembangan Di Indonesia* (Bandung, 2001).

Islam dijelaskan di dalam kajian *Fiqh* Muamalah. Maka, Pengertian *Fiqh* Muamalah menurut ulama sebagai berikut:¹⁸

1. *Fiqh* muamalah merupakan aturan atau akad yang memperbolehkan manusia untuk bertukar manfaat. Seperti yang diketahui bahwa akad diperbolehkan dalam muamalah (perdagangan) dalam pandangan Islam. Karena dengan menggunakan akad, transaksi yang akan dilaksanakan maka lebih baik. Hal ini dilakukan dalam transaksi antara penjual dan pembeli, atau apabila ada kontrak tujuannya adalah untuk dapat mengatakan bahwa kedua belah pihak dalam kontrak dapat siap untuk melakukan transaksi satu sama lain. aturan Allah yang mengatur hubungan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dengan cara yang paling baik.
2. Aturan-aturan Allah SWT. telah di Nash dalam Al-Qur'an bahwa muamalah hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Kita sebagai umat Islam pasti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tak lepas dari sebuah kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan kita perlu memilah kebutuhan mana yang sepatutnya diprioritaskan terlebih dahulu. Karena kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Sedangkan yang digunakan pemuas sifat terbatas.
3. Pertukaran barang atau sesuatu yang memiliki kelebihan dengan cara yang telah ditentukan. Semua hal pasti ada cara-cara tersendiri dalam penggunaannya. Baik itu dalam bertransaksi atau dapat juga dikatakan bermuamalah. Semua dapat dipelajari baik melalui terjemah dari Al-Qur'an maupun melalui membaca *Fiqh* Muamalah. Semua tercantum secara jelas yang disepakati ulama *fiqih*. Dan tidak perlu diragukan lagi ketika hendak melakukan suatu transaksi dengan kaidah-kaidah muamalah.

Fiqh muamalah merupakan aturan Allah dilindungi dan ditaati oleh *Mukallaf* dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan bersama. Aturan hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam masalah-masalah sosial masyarakat. Maka, *Fiqh* Muamalah ialah hukum-hukum syara'

¹⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

yang bersifat praktis (amaliah) didapatkan dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.¹⁹

Kajian *Fiqh* Muamalah dikenal dengan salah satu hal yang penting yakni konsep dan bentuk transaksi dalam hukum Islam. Kajian *Fiqh* Muamalah salah satunya yaitu mengenai dengan hukum perjanjian. Dalam perjanjian dikaji mengenai akad dan macam-macamnya. Secara Bahasa akad adalah mengikat, sambungan atau janji.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! 192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²⁰

Jika dilihat dari sisi terminologi maka akad adalah (1) perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan dua belah pihak. (2) adanya perkumpulan serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak. (3) adanya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum. (4) atau ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara' dengan serah terima.²¹

Menurut terminologi ulama *fiqh*, akad bisa ditinjau dari dua sisi yaitu umum dan khusus. Secara umum, akad yakni segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak,

¹⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah*, UNISNU (UNISNU PRESS, 2023).

²⁰ M Hanafi, *Al-Qur'an Kemenag*.

²¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan menurut pengertian khusus, akad yakni suatu perikata yang ditetapkan dengan adanya ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²²

Akad tersendiri memiliki pembagiannya yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* atau disebut dengan *gratuitos contract* ialah berbagai perjanjian yang berkaitan dengan *non profit transaction*. Pada hakikatnya akad ini bukan merupakan akad untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dikenal juga sebagai akad kebaikan, *ta'awun* (tolong menolong karena pada akad ini tidak mengharapkan imbalan apapun kepada pihak lain. Imbalan yang di dapat dari akad *tabarru'* ialah dari Allah SWT. bukan dari manusia. Contoh dari akad -akad *tabarru'* adalah *qardh, rahn, hiwalah, hibah, wakaf, kafalah, shadaqah*. Akad *tabarru'* ialah akad memberikan sesuatu (*giving something*) atau bisa juga sebagai akad meminjamkan sesuatu (*lending something*). Jika akadnya ialah meminjamkan sesuatu maka objek pinjamannya bisa berupa uang (*lending*) ataupun jasa (*lending yourself*).²³

Bagian kedua dari akad yakni akad *tijari* atau *tijarah*. Akad *tijari* ialah berbagai macam akad perjanjian yang berkaitan dengan *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari profit atau keuntungan karena akad ini pada dasarnya bersifat komersil. Berdasarkan pada tingkat kepastian dari perolehannya akad *tijari* dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:²⁴

1. *Natural Uncertainly Contract*

Pihak-pihak dalam *Natural Uncertainly Contract* bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan yang kemudian resiko ditanggung oleh bersama untuk mendapatkan *profit* (keuntungan). Maka dalam *natural uncertainly contract* keuntungan dan kerugian di tanggung bersama

²² Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)," n.d., www.malikiipress.uin-malang.ac.id.

²³ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

²⁴ Azwar Karim.

baik dilihat dari proporsi modal atau sesuai kesepakatan. Akad yang termasuk pada natural uncertainly contract diantaranya: *Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, Musaqah* dan *Mukhabarah*).

2. *Natural Certainly Contract*

Natural Certainly Contract artinya kedua pihak yang berakad saling bertukar asset yang dimilikinya karena itu merupakan objek pertukarannya (bisa berupa barang atau jasa). Objek yang ditukarkan harus ditetapkan dengan pasti di awal akad dengan jumlah, kualitas, harga dan waktu penyerahannya. Sehingga kontrak ini secara sunnatullah menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Akad yang termasuk ke dalam natural certainly contract ialah akad jual beli (*Al-ba'i naqdan, al-ba'i muajjal, al-ba'i taqsith, salam, istisna*) akad sewa-menyewa (*Ijarah* dan *Ijarah Mumtahiya Bittamlik*).

Salah satu bagian dari akad *Tijari* ialah akad *Ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak manfaat atas barang atau jasa. Musthafa Dib Al-Bigha menyampaikan bahwa *ijarah* merupakan upah yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Maka dikenal dengan istilah *ajr, ujarah* dan *ijarah*. Transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui yang mungkin diserahkan dan dibolehkan dengan imbalan yang sudah diketahui disebut juga sebagai *ijarah*.²⁵


Ijarah dibagi menjadi beberapa jenis, dua dari jenisnya yakni *ijarah* yang berkaitan dengan sewa jasa (*ijarah al-a'mal*), ialah memberikan upah atas imbalan jasa yang disewa. Maka pihak yang mempekerjakan disebut sebagai *musta'jir* dan pekerja disebut sebagai *ajir* dan upahnya disebut sebagai *ujrah*. Jenis yang kedua dari *ijarah* ialah *ijarah* yang berkaitan dengan sewa atas asset atau property (*ijarah al-a'in*). *Ijarah* kategori ini merupakan pemindahan hak untuk memaki/memanfaatkan asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan adanya biaya sewa. Objek sewa dalam *ijarah* ini ialah barang dan tidak

²⁵ Mustafa Deeb Al-Bagha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2009).

ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.²⁶

Salah satu yang termasuk ke dalam akad *Ijarah al-a'mal* ialah jasa pengetikan *captcha*. Karena jika dilihat ke dalam praktiknya, jasa pengetikan *captcha* ini lebih condong kepada *ijarah* sewa jasa yang terdapat adanya pemberian upah atas imbalan jasa tertentu. Praktik sewa jasa pengetikan *captcha* perlu diketahui bagaimana mekanisme yang lebih jelasnya. Namun, jika di *review* sedikit maka mekanisme jasa pengetikan *captcha* adalah bahwa adanya *ajir* yang harus mengerjakan minimal 1000 *captcha* untuk mendapatkan *ujrah* dari seorang *musta'jir* yang dimana *ujrah* tersebut belum diketahui kepastian antara sah atau tidaknya. Hal ini perlu menjadi perhatian peneliti apakah mekanisme jasa pengetikan *captcha* dan pemberian *ujrah*nya sudah sesuai dengan aturan syara' tentang *ijarah al-a'mal* dan sesuai dengan pedoman fatwa DSN-MUI mengenai *ijarah* itu sendiri. Jika mekanisme kerja dan pemberian *ujrah* yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* sudah sesuai dengan syara' maka transaksi akad *ijarah al-a'mal* ini dapat dikatakan sah. Namun, apabila kenyataannya ada beberapa unsur yang menyebabkan transaksi ini tidak sesuai kepada syara' maka praktik jasa pengetikan *captcha* ini akan dinilai tidak sah karena tidak memenuhi kriteria aturan yang ada pada pedoman dan tidak sesuai dengan aturan syara' yang sudah ditentukan.

²⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang digunakan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan skema upah mengupah dalam jasa pengetikan *captcha* dan *ujrah* yang diberikan. Pendekatan kualitatif yang dimaksud ialah pendekatan yang mengemukakan fenomena yang terjadi apakah sesuai dengan fakta yang ada.

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.²⁷ Deskriptif analisis digunakan sebagai metode penelitian ini. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²⁸ Karena setelahnya, seluruh data dikumpulkan, ditelaah dan disimpulkan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data non-numerik atau angka. Data ini berisi analisa kondisi saat ini sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data tidak di pandu oleh teori, tetapi tergantung pada fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan misalnya data wawancara atau observasi.

3. Sumber Data

Dalam penggunaannya, sumber data disesuaikan dengan objek dan permasalahan penelitian. Data di definisikan sebagai fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian dan sesuatu yang penting diorganisasikan.²⁹ Untuk

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

²⁸ Sugiyono.

²⁹ Scott Bernard A, *Scott A Bernard, Linking Strategy, Business and Technology, EA3 An Introduction To Enterprise Architecture* (United States: Bloomington, 2012).

mempermudah penelitian ini, peneliti berupaya menggali data dari dua data yakni:

- a. Data Primer, Data Primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.³⁰ Data primer terkait proses atau mekanisme di lapangan terkait jasa pengetikan *captcha* dan aturan yang diberlakukan. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan jasa *captcha* online dan yang pernah menerima *ujrah* dari pihak perusahaan kolotibablo.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang memperjelas serta menguatkan data primer. Data sekunder berasal dari kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, artikel jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Beberapa metode yang digunakan dalam upaya pengumpulan data awal adalah:

- a. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang Nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.³¹
- b. Wawancara, bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dengan cara tanya jawab seputar masalah penelitian dari pihak yang terlibat.
- c. Dokumentasi, dimaksudkan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian dilakukan.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

³¹ Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

d. Kepustakaan (*library research*) yakni data yang di dapat dari litelatur-litelatur seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian skripsi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah bentuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca dan di pahami oleh pembaca. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk analisis data lebih lanjut. Adapun langkah-langkah analisis data mengacu pada analisis data menurut Sugiyono sebagai berikut:³²

- a. Mengumpulkan semua data baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Mereduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.
- c. Mengkategorikan data ke dalam satuan sesuai dengan masalah penelitian.
- d. Menghubungkan suatu data dengan data yang lain dengan berpedoman kerangka berpikir.
- e. Menganalisis serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.